



## BUPATI TEGAL

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 420 /0875 A / 2003

TENTANG  
PENETAPAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT)  
SMK NEGERI 1 BUMIJAWA DI LOKASI SLTP NEGERI 1 BUMIJAWA  
KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan SMK Negeri 1 Bumijawa perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indónesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah ;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah ;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang

Kewenangan Kabupaten Tegal .

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  
14. Keputusan Bupati Tegal Nomor : 420/0810/ 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal.


**Menyatakan :** Petunjuk Pelaksanaan Imbal Swadaya SMK Terpadu Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) SMK Negeri 1 Bumijawa di lokasi SLTP Negeri 1 Bumijawa Kabupaten Tegal;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 12 Nopember 2003



**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Indonesia
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
4. Ketua DPRD Kabupaten Tegal
5. Kepala Bappeda Kabupaten Tegal
6. Kepala Dinas P. dan K Kabupaten Tegal
7. Arsip